

Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh: Zainal Arifin

ABSTRAK

Konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Hal itu karena arbitrase tidak pernah dibicarakan dalam fikih-fikih Islam, selain konsep *hakam* dalam masalah keluarga. Sedangkan praktik *tahkim* sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, jadi masalah-masalah yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase/*tahkim* tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam sendiri mengakui keabsahan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

Ditinjau dari segi hukum Islam, keberadaan lembaga arbitrase, baik yang berskala nasional maupun internasional, bisa diakui. Oleh karena arbitrase itu sendiri mempunyai dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hanya saja, dalam pembentukan lembaga arbitrase itu, tidak boleh ada unsur-unsur yang terlarang oleh agama dan putusan-putusannya juga tidak bertentangan dengan hukum agama.

Jika suatu perkara sudah terkait dengan lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya, maka menurut hukum Islam dan hukum positif lembaga peradilan resmi tidak berwenang lagi untuk mengadilinya, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Arbitrase, Perspektif dan Islam.

A. Pendahuluan

Pada umumnya perkara perdata atau pidana diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan) dan jalur kekeluargaan (perdamai-an). Sekiranya suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, maka jalur itulah yang sebaiknya dipilih. Tapi bila tidak bisa, maka jalur pengadilanlah yang dipilih dengan segala konsekuensinya.

Penyelesaian perkara melalui jalur hukum dan jalur kekeluargaan ini, khususnya dalam perkara perdata, dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum Positif. Maka dalam hal ini tidak masalah.

Selain penyelesaian perkara melalui jalur hukum dan jalur kekeluargaan tersebut ada jalur penyelesaian perkara lain yang disebut dengan arbitrase. Jalur arbitrase ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata nasional dan internasional.

Arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas kesepakatan antara pihak yang bersangkutan oleh seorang wasit atau lebih (Subekti, 1992: 181).

Ada beberapa ciri yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase :

Ciri yang pertama, yakni bahwa badan arbitrase ini adalah suatu cara atau metode penyelesaian sengketa;

Kedua, sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga dan pihak-pihak netral atau arbitrator yang secara khusus ditunjuk;

Ketiga, bahwa para arbitrator mempunyai wewenang yang diberikan oleh para pihak;

Keempat, para arbitrator diharapkan memutuskan sengketa menurut hukum;

Kelima, arbitrase merupakan sistem pengadilan perdata, artinya bahwa para pihaklah, dan bukan negara, yang mengawasi kewenangan dan kewajiban para pihak;

Keenam, keputusan yang dikeluarkan oleh badan ini bersifat final dan mengakhiri persengketaan para pihak;

Ketujuh, keputusan para arbitrator mengikat para pihak berdasarkan persetujuan diantara mereka untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase bahwa mereka akan menerima dengan sukarela memberi kekuatan kepada keputusan arbitrase tersebut;

Kedelapan, bahwa pada pokoknya proses berperkara melalui badan arbitrase dan putusannya terlepas dan bebas dari campurtangan negara (Huala

Adolf, 1991 : 11-12).

Keuntungan penyelesaian sengketa perdata melalui jalur arbitrase diantaranya adalah :

1. Terhindar dari publisitas, maksudnya melalui arbitrase suatu perkara yang diselesaikan tanpa publisitas atau pemberitaan oleh media massa, sebagaimana sering ditemui pada Pengadilan. Banyak orang takut berperkara di Pengadilan justru untuk menghindari pemberitaan tersebut.
2. Tidak banyak formalitas, maksudnya penyelesaian lewat jalur arbitrase lebih sederhana, tidak perlu prosedur yang bertele-tele.
3. Arbitrase lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini karena para pihak yang berperkara cenderung untuk mentaati dan menganggap putusan dari lembaga ini sebagai putusan final (Sudargo Gautama, 1979: 3-4).

Meski begitu, ada juga beberapa kelemahan penyelesaian perkara melalui arbitrase, yaitu :

1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang berperkara untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak harus

sepakat dan untuk mencapai kesepakatan ini kadang-kadang memang sulit.

2. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi soal yang sulit.
3. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya.
4. Arbitrase tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum.
5. Keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan putusan yang memuaskan keinginan para pihak. (Huala Adolf, 1991 : 17).

Beranjak dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara diluar persidangan, dalam hal ini melalui arbitrase, memang memiliki berbagai kelebihan disamping terdapat beberapa kelemahan. Mengingat semakin banyaknya bermunculan perkara, khususnya dibidang perdata, baik nasional maupun internasional, maka kelihatannya peranan arbitrase semakin diperlukan. Pada sisi lain kemampuan lembaga pengadilan untuk menangani semua perkara dengan cepat, mudah dan memuaskan berbagai pihak, masih

dipertanyakan.

Keberadaan lembaga arbitrase ini telah mempunyai dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia. M. Yahya Harahap menyebutkan ada tiga dasar hukum lembaga ini, yaitu :

1. Landasan Titik Tolak Arbitrase.

Landasan titik tolak arbitrase adalah pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi : “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menurut peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

2. Landasan Umum Arbitrase.

Landasan umum arbitrase adalah Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 samapai dengan pasal 651 Rv.(Yahya Harahap, 1991 : 21).

3. Landasan Arbitrase Asing.

Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolah-olah peraturan ini memencilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini,

pemerintah termotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah meratifikasinya seperti Internasional Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID) dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1968.

Dengan demikian, konvensi-konvensi internasional tersebut merupakan sumber hukum yang merupakan salah satu kontribusi bagi hukum nasional. (Yahya Harahap, 1990 : 112).

Berdasarkan keterangan ini, maka lembaga arbitrase telah mempunyai dasar hukum yang tetap dalam hukum nasional. Bahkan sekarang sudah diberlakukan peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang arbitrase ini, yaitu UU. No.30 Tahun 1999.

Karena telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional, maka di Indonesia sekarang ini, meskipun belum dikenal secara luas oleh masyarakat, telah berdiri dua buah badan arbitrase nasional, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Sejak tahun 1977 Kamar

Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) telah mendirikan sebuah badan tersendiri yang bernama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Badan ini mempunyai hubungan erat dengan KADIN dan tujuannya adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata mengenai perdagangan, industri dan keuangan, baik nasional maupun internasional. (Sudargo Gautama, 1979 : 107).

BANI ini berdiri tepatnya pada tanggal 3 Desember 1977. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1993 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia disingkat BAMUI.

Dalam hukum Islam khususnya fikih Islam, *tahkim* (arbitrase) tidak dibahas secara khusus, walaupun tahkim merupakan bagian dari Peradilan (al-Qadha). Masalah tahkim ini dalam fikih Islam hanya dibahas secara umum dalam perkara *syiqaq* (perselisihan) antara suami isteri, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 35 :

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا
يوفق الله بينهما ط ان الله كان عليما خبيرا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara suami-isteri itu, maka utuslah hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Departemen Agama, 1984/1985 : 123).

Ayat ini secara tegas dan tekstual hanya menyatakan eksistensi tahkim dalam bidang perkawinan.

BANI dan BAMUI bergerak dibidang komersial, yaitu bidang perdata perdagangan, industri dan keuangan. Dengan kata lain, BANI dan BAMUI ini hanya menyelesaikan sengketa masalah perdata ekonomi, keuangan dan industri saja.

Karena hukum Islam/fikih Islam tidak membicarakan tentang arbitrase di bidang komersial ini, maka banyak permasalahan arbitrase yang timbul, yaitu bagaimana konsep hukum Islam tentang arbitrase ? Apakah benar tahkim sama dengan arbitrase? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan kelembagaan arbitrase baik nasional atau internasional ? Apakah proses penyelesaian perkara melalui badan arbitrase nasional/internasional

itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh fikih Islam? Kalau suatu perkara sudah diputuskan oleh badan arbitrase, bisakah perkara itu kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri dan bagaimana konsep Islam terhadap hal tersebut?

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk mengali perspektif hukum Islam tentang arbitrase.

B. Konsep Arbitrase dalam Hukum Positif.

1. Pengertian Arbitrase.

Kata “arbitrase” berasal dari bahasa Inggris “arbitration”, yang menurut Henry Campbell Black berarti:

“The reference of a dispute to impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard”. (Henry Campbell Black, 1979 : 96).

Menurut Stanford, Arbitration berarti : “An alternative dispute resolution system that is agreed to by all parties to a disputes in a speedy fashion”. (Stanford, 1994 : 11).

Pengertian arbitrase menurut UU. No. 30 Tahun 1999 pada pasal

1 di sebutkan : “ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. (UU. No.30. 1999 : Pasal 1 ayat 1).

Sampai saat ini masih belum terdapat batasan pengertian arbitrase yang dapat dijadikan patokan. Oleh karena untuk membuat definisi arbitrase, sebagaimana dinyatakan oleh Huala Adolf, memang tidaklah mudah. (Huala Adolf, 1991 : 9).

Pengertian arbitrase itu sendiri jika menurut pengertian Indonesia berarti perwasitan, arbitrase (Belanda), *arbitration* (Inggris), Arbitrage (Prancis), dan dari bahasa Latin “*arbitrare*” yang artinya adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. (Badrul zaman, 1994 : 58).

Pengertian arbitrase menurut para ahli secara prinsipil tidaklah jauh berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti senada dengan pendapat Sudikno Merokusumo yang mengartikan arbitrase atau perwasitan sebagai

suatu prosedur penyelesaian sengketa diluar peradilan atas kesepakatan para pihak bersangkutan oleh seorang wasit atau lebih. (Subekti, 1992 : 181).

Sudargo Gautama berpendapat bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian hakim partikuler yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan dan mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati oleh para pihak. (Sudargo Gautama, 1979 : 5).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan dalam uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang tidak melalui badan peradilan resmi, tetapi dengan cara menunjuk hakim partikuler untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak. Artinya bahwa arbitrase (tahkim) adalah suatu lembaga peradilan swasta (bukan resmi dibentuk pemerintah) yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya, oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2. Dasar Hukum Arbitrase.

Yang menjadi dasar hukum arbitrase menurut hukum positif adalah :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Secara tidak langsung pasal 3 bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengakui keabsahan arbitrase, dimana pada bagian akhir disebutkan : "Penyelesaian perkara diluar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan".

Penjelasan pasal 3 kalimat terakhir itulah yang menjadi landasan hukum kebolehan perjanjian arbitrase. Berarti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai Undang-Undang Pokok Kehakiman membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui badan Arbitrase.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". (KUHPdt. Pasal 1338 ayat 1). Oleh karena itu, dalam dunia usaha atau bisnis, para pihak dalam membuat perjanjian tidak hanya menentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, tetapi juga menentukan bagaimana cara penyelesaian jika timbul

sengketa dikemudian hari.

Mengenai cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, para pihak dapat, membuat klausula perjanjian yang didalamnya mencantumkan bahwa apabila timbul suatu sengketa maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah atau melalui badan Arbitrase.

3. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.

Pasal 377 HIR atau 705 RBg ini berbunyi : "Jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pemisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa". (Yahya Harahap, 1991 : 21).

Pasal ini menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk keputusan.

4. Pasal 615-651 Rv.

Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv dengan judul "Aneka Acara" dari pasal 615-651 Rv merupakan salah satu dasar hukum Arbitrase, dengan liputan pengaturan

sebagai berikut :

Bagian I (615-623) :

Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan arbiter.

Bagian II (624-630) :

Pemeriksaan dimuka Badan Arbitrase.

Bagian III (631-640) :

Putusan Arbitrase.

Bagian IV (641-647) : Upaya

– upaya terhadap putusan Arbitrase.

Bagian V (648-651) :

Berakhirnya Acara-acara Arbitrase. (Yahya Harahap. 1991 : 21).

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Undang-undang ini adalah undang-undang khusus tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Undang-undang ini secara lengkap mengatur tentang Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan resmi.

Secara umum, kerangka isi UU.

Ini adalah :

Bab I : Ketentuan Umum, terdiri dari 5 pasal.

Bab II : Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya 1 Pasal.

Bab III : Syarat Arbitrase,

Pengangkatan Arbiter dan Hak Ingkar, terdiri dari 20 Pasal.

Bab IV : Acara yang berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase, terdiri dari 25 Pasal.

Bab V : Pendapat dan Putusan Arbitrase, terdiri dari 7 Pasal.

Bab VI : Pelaksanaan Putusan Arbitrase, terdiri dari 11 Pasal.

Bab VII : Pembatalan Putusan Arbitrase, terdiri dari 3 Pasal.

Bab VIII : Berakhirnya Tugas Arbiter, 3 Pasal.

Bab IX : Biaya Arbitrase, 2 Pasal.

Bab X : Ketentuan Peralihan, 2 Pasal.

Bab XI : Ketentuan Penutup, 2 Pasal.

Jadi Undang-undang ini mengandung 11 Bab dan 82 Pasal.

3. Unsur-unsur Arbitrase.

Unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya Arbitrase diatur secara umum pada bab III pasal 7-11 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Secara khusus syarat-syarat Arbitrase itu diatur pada pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :

Surat pemberitahuan untuk mengadakan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Penunjukan kepada klausula

atau perjanjian Arbitrase yang berlaku ;

- c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa ;
- d. Dasar tuntutan atau jumlah yang dituntut, apabila ada ;
- e. Cara penyelesaian yang dikehendaki ; (Muhammad Irianto, 1999 : 8).

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa unsur-unsur Arbitrase itu adalah : adanya pihak; adanya perjanjian Arbitrase; adanya objek yang menjadi sengketa dan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui badan Arbitrase.

4. Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa.

Peranan Arbiter dalam penyelesaian sengketa adalah sama dengan peranan hakim pada pengadilan negeri, yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara/sengketa yang diajukan kepadanya.

Dalam proses pemeriksaan, arbiter berwenang meminta para pihak untuk menghadirkan bukti-bukti atau saksi, seperti yang diatur pada pasal 49 ayat (1) UU. No 30 tahun 1999 yang berbunyi :
 “Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak, dapat dipanggil seorang saksi atau atau lebih atau

saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya”.

Karena wewenang arbitrase/ lembaga arbitrase sama dengan wewenang hakim/Pengadilan Negeri, maka putusannya juga bersifat mengikat dan mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan Pengadilan Negeri tidak berhak mengadili perkara yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (pasal 3). (Muhammad Irianto, 1999 : 8). Namun kewenangannya hanya terbatas pada sengketa dibidang perdagangan dan terhadap hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak (pasal 5).

5. Syarat-Syarat Arbiter.

Syarat-syarat orang yang menjadi arbiter diatur pada pasal 12 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 sebagai berikut :

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :
 - a. Cakap melakukan tindakan hukum ;
 - b. Berumur paling rendah 35 tahun ;
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
 - d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau

kepentingan lain atas putusan arbitrase ; dan

- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. (Muhammad Irianto, 1999 : 23).

Berdasarkan syarat-syarat arbiter sebagaimana diuraikan diatas tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi arbiter, orang tersebut harus cakap hukum, ahli dan berpengalaman dibidangnya, adil dan tidak mengharapkan pamrih atas putusannya, serta bukan seorang pejabat peradilan.

6. Kelembagaan Arbitrase.

Dengan adanya UU. No. 30 Tahun 1999 tersebut, maka setiap lembaga arbitrase baik berskala nasional maupun internasional adalah sah apabila lembaga/badan arbitrase itu telah memenuhi syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Tentang eksistensi arbitrase internasional dicantumkan pada pasal 1 ayat (1) UU. Tersebut yang berbunyi :

“Putusan Arbitrase Internasional

adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum RI., atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum RI., dianggap sebagai suatu putusan internasional". (Muhammad Irianto, 1999 : 5).

Dengan demikian, keberadaan lembaga atau badan arbitrase Nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sah dan diakui keberadaannya diwilayah hukum RI.

Badan arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan maksud agar BANI dapat memenuhi kebutuhan akan adanya sarana penyelesaian sengketa bagi para pengusaha Indonesia, termasuk penyelesaian sengketa dalam kaitannya terhadap usaha perdagangan, demi menjaga kelancaran usaha.

BANI bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul, yang berkenaan dengan soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pelaksanaan tugas BANI bersifat bebas (otonom) dan tidak

dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.

Unsur-unsur yang terdapat dalam struktur kelembagaan BANI terdiri dari : seorang ketua; seorang wakil ketua; beberapa orang anggota tetap; beberapa orang anggota tidak tetap; dan sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan atas usulan BANI dan KADIN.

BANI juga telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama bilateral dengan organisasi arbitrase asing, yaitu dengan lembaga arbitrase di Jepang, Korea dan Belanda. Perjanjian kerjasama bilateral antara BANI dan Asosiasi Arbitrase Dagang Jepang (JVAA) yang dilakukan pada tanggal 6 juni 1980, mencakup kerjasama pengembangan arbitrase dagang internasional dengan peningkatan penggunaan fasilitas masing-masing organisasi yang mengadakan kerjasama. Para pihak telah sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan antara Indonesia dan Jepang untuk mencantumkan suatu klausula arbitrase dan ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan.

Perjanjian kerjasama Arbitrase

Dagang Indonesia-Belanda antara Bani dan Institut Arbitrase Belanda (NAI), ditandatangani pada tanggal 27 Pebruari 1982. Tujuannya adalah untuk mempermudah penggunaan arbitrase dagang dalam perdagangan antara Indonesia dan Belanda. BANI juga melakukan perjanjian kerjasama sejenis dengan Badan Arbitrase Dagang Korea, dengan ditandai oleh penandatanganan perjanjian pada tanggal 31 Maret 1982 dan tanggal 6 Mei 1982. (Supriadi, 1995 : 24).

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BANI sudah diakui oleh Badan Arbitrase asing, sehingga berbagai Badan Arbitrase asing tersebut bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang arbitrase.

C. Pembahasan.

1. Konsep Hukum Islam tentang Arbitrase.

Konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Hal itu karena arbitrase tidak pernah dibicarakan dalam fikih-fikih Islam, selain konsep *hakam* dalam masalah keluarga.

Dalam praktiknya, arbitrase

pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, seperti cerita mengenai kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab, yang sedang mengadakan tawar menawar terhadap seekor kuda. Kemudian Umar mengendarai kuda tersebut untuk menguji kondisi kuda tersebut. Pada saat uji coba itulah, kuda tersebut mengalami patah kaki, sehingga Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemilik kuda keberatan dan menolak menerima kembali kudanya yang telah mengalami patah kaki tersebut. Lantas Umar berkata : “Tunjukkan seorang yang engkau percayai untuk menjadi *hakam* (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda itu berkata : “ Aku rela Syuraih untuk menjadi *hakam*”. Maka mereka berdua menyerahkan sengketa itu kepada Syuraih, yang kemudian memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda itu. Dalam putusannya, Syuraih berkata kepada Umar : “Ambillah apa yang telah kamu beli dan bayarlah harganya, atau kembalikan kepada pemiliknya kuda itu seperti sedia kala tanpa ada cacat”. (Satria Effendi, 1994 : 11).

Cerita tadi memberikan pemahaman bahwa Syuraih sebenarnya bukanlah hakim yang resmi

diangkat oleh Rasul saw, tapi ia dipercaya/ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka, dan kedua belah pihak yang bersengketa menerima keputusan arbiter tersebut.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i bahwa Rasulullah saw berkata kepada Abu Syuraih yang sering disebut Abul-Hakam : “Sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepada-Nyalah diminta keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abul-Hakam”? Abu Syuraih menjawab : “ Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan meminta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku”. Mendengar jawaban Abu Syuraih itu Rasulullah saw lalu berkomentar : “Alangkah baiknya perbuatanmu itu”. Apakah kamu punya anak? “ Abu Syuraih menjawab:”Ya, saya punya anak, yaitu Syuraih, Abdu dan Musallam. “Siapakah yang paling tua?” Yang paling tua adalah Syuraih. Kata Rasulullah saw : “Kalau begitu, engkau adalah Abu Syuraih”. (Satria Effendi, 1994 : 10).

Cerita dalam hadits ini bila disimak isinya memberitakan tentang perbuatan Abu Syuraih,

yang meskipun bukanlah hakim resmi yang diangkat oleh pemerintah, tapi sering dipercaya oleh masyarakat dilingkungannya untuk menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi. Rasulullah saw tidak melarang perbuatan Abu Syuraih tersebut, bahkan Rasulullah memuji Abu Syuraih atas tindakannya tersebut. Artinya Rasulullah saw mengakui eksistensi Abu Syuraih sebagai seorang hakam (arbiter). Pengakuan yang diberikan oleh Rasulullah saw itu dapat menjadikan dalil bagi keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa. (Satria Effendi, 1994 : 11).

Dengan demikian, praktik tahkim sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, walaupun hingga sekarang dalam Islam belum ada lembaga arbitrase/ tahkim yang menyelesaikan masalah-masalah perdagangan. Namun jika lembaga itu didirikan, hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam sendiri mengakui keabsahan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

2. *Takim dan Arbitrase*

Dalam tulisan ini, istilah *tahkim* dan arbitrase digunakan secara bergantian, karena pada dasarnya kedua kata tersebut

memiliki kesamaan makna. Istilah *tahkim* berasal dari bahasa Arab, sedangkan arbitrase berasal dari bahasa Inggris.

Menurut *kamus al-Munjid*, *tahkim* berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan Salam Madkur, dalam *al-Qadha Fil al-Islam*, menyatakan bahwa makna *tahkim* secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan, secara damai. Dalam istilah sekarang, istilah *tahkim* itu diterjemahkan sebagai arbitrase dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakim. (Fathurrahman Djamil, 1994 : 31).

Sedangkan pengertian arbitrase sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Subekti, adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar peradilan atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan, oleh seorang wasit atau lebih. (Subekti, 1992 : 181). Dalam redaksi yang agak berbeda, Sudargo Gautama menyatakan arbitrase sebagai cara-cara penyelesaian oleh hakim partikuler yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan putusan dan mudah

dilaksanakan karena akan ditaati oleh para pihak. (Sudargo Gautama, 1979 : 5).

Jadi jika dibandingkan antara pengertian *tahkim* menurut konsep Islam, dan pengertian arbitrase menurut para ahli, jelaslah bahwa pengertian *tahkim* dan arbitrase tidak berbeda dan hakikat keduanya serta tujuannya adalah sama.

Namun secara tekstual, konsep hukum Islam tentang *tahkim* hanya berlaku dalam masalah keluarga, yaitu dalam hal persengketaan antara suami isteri. Sedangkan konsep arbitrase menurut hukum positif berlaku untuk berbagai masalah komersial, seperti perdagangan, industri dan sebagainya.

Konsep hukum Islam tentang *tahkim* dalam masalah keluarga disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق
الله بينهما ط ان الله كان عليما خبيرا.

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim daari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu". (an-Nisa : 35) (Departemen Agama RI, 1984 : 123).

Ayat tersebut diturunkan karena peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Ar-Rabi' dan isterinya Habibah binti Sa'id. Keduanya dari golongan Anshar. Isterinya itu berbuat nusyuz dan dipukul oleh suaminya. Ayah sang isteri (mertua Sa'id) tidak senang dengan perlakuan Sa'id terhadap anaknya. Lalu ia mengadu kepada Rasulullah saw seraya berkata : "Ditidurinya putriku dan dipukulnya". Mendengar pengaduan itu Rasulullah saw segera membenarkan dan menuntut suami yang melakukan pemukulan itu. Mendengar putusan Rasulullah saw itu, keduanya lalu berniat segera pergi untuk melaksanakan petunjuk Rasulullah saw tersebut. Namun Rasulullah saw segera memanggil kembali dan berkata : "Tunggu ! Sekarang telah datang Malaikat Jibril membawa ayat tentang masalah kalian". (Maksudnya adalah ayat 35 surah An-Nisa). Rasulullah saw selanjutnya bersabda : "Putusan kita lain, dan putusan Allah lain dari apa yang kita putuskan. Ketahuilah bahwa putusan Allah adalah Maha Baik (bijaksana)". (As-Suyuti, 1986 :

92).

Ayat ini dipahami sebagai pemberian peluang dari Allah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, seperti sengketa suami isteri, untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat ke pengadilan.

Prinsip ini oleh para ulama tidaklah dipahami sebagai ketentuan hukum yang kaku dalam arti tidak dapat dianalogikan. Bila al-Qur'an memberi peluang untuk melakukan tahkim dalam sengketa suami isteri, sudah tentu dalam masalah selain itu yang menyangkut hak pribadi diperbolehkan juga. Dengan demikian, keabsahan arbitrase pada bidang hak-hak perseorangan selain sengketa suami isteri dilandaskan atas petunjuk al-Quran.

Karena itu, arbitrase komersialpun dibenarkan menurut Islam, dan sebagai contoh nyata adalah peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab yang sedang menawarkan kuda. Umar ingin mengembalikan kuda itu (tidak jadi membeli), tapi pemiliknya menolak. Akibatnya terjadi sengketa yang akhirnya diselesaikan secara *tahkim*, seperti yang diceritakan sebelumnya. Jadi kasus arbitrase yang dialami oleh Umar ini adalah dalam perdagangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dipenghujung masa kepemimpinan al-Khulafa al-Rasyidin, perwasitan (*tahkim*) tidak hanya diterapkan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga di bidang politik. (Warkum Sumitro, 1996 : 143). Ini berarti bahwa dalam konsep Islam, tahkim tidak hanya terbatas pada masalah keluarga, tapi juga menyentuh seluruh bidang per-data, termasuk bidang politik. Hal ini merupakan penjabaran dari surah an-Nisa ayat 35 tersebut. Praktik tahkim bahwa sudah berkembang dan menjadi tradisi masyarakat Mekkah dan Medinah pra Islam. (Warkum Sumitro, 1996 : 141).

3. Kelembagaan Arbitrase Nasional dan Internasional menurut Hukum Islam.

Dalam lingkungan bisnis internasional dewasa ini, telah berdiri berbagai lembaga arbitrase. Lembaga-lembaga arbitrase, baik yang bersifat nasional maupun internasional, terdapat diberbagai negara didunia. Khusus di Indonesia, keberadaan lembaga arbitrase ditandai dengan berdirinya dua buah lembaga arbitrase nasional, yaitu BANI (Badan Arbitrase

Nasional Indonesia) dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

Ditinjau dari segi hukum Islam, keberadaan lembaga arbitrase, baik yang berskala nasional maupun internasional, bisa diakui. Oleh karena arbitrase itu sendiri mempunyai dasar yang kuat dalam hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pembentukan lembaga arbitrase sudah jelas merupakan realisasi dari konsep hukum Islam tentang arbitrase. Karena alasan itulah akhirnya Majelis Ulama Indonesia mendirikan badan arbitrase yang diberi nama BAMUI.

Hanya saja, dalam pembentukan lembaga arbitrase itu, tidak boleh ada unsur-unsur yang menyalahi ketentuan hukum Islam. Misalnya, lembaga arbitrase menetapkan syarat bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara melalui badan arbitrase itu harus melakukan hal-hal yang dilarang agama. Hal ini jelas tidak akan dibenarkan.

Menurut hukum Islam, pada dasarnya semua tindakan yang bersifat muamalat adalah boleh, terkecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah ushul Fikih :

الاصل في المعاملة الا بالاحق حتى يقوم
الدليل على التحريم .

“Segala yang sesuai dalam bidang muamalah pada dasarnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarang”.

Karena arbitrase sendiri mempunyai landasan hukum yang kuat dari hukum Islam, maka pembentukan lembaga arbitrase, baik yang sifat nasional maupun internasional adalah boleh, dengan catatan bahwa di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang terlarang menurut agama, dan putusan-putusannya juga tidak bertentangan dengan hukum agama.

4. Syarat-syarat Arbitrase.

Upaya penyelesaian perkara melalui badan arbitrase, baik yang bersifat nasional maupun internasional, sebenarnya tidak jadi masalah, sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratannya. Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam arbitrase itu adalah :

1. Peradilan perdamaian.
2. Para pihak.
3. Kesepakatan para pihak.
4. Objek yang dipersengketakan.
5. Wasit. (Soekardono, 1991 : 3).

Apabila kelima syarat itu telah terpenuhi, maka tindakan arbitrase sudah benar atau sah menurut hukum Islam. Syarat yang pertama adalah perdamaian. Maksudnya orang yang menyele-

saikan perkaranya melalui arbitrase berupaya untuk menyelesaikan sengketa dengan damai/kekeluargaan. Masalah perdamaian ini sesuai dengan firman Allah SWT :

...و الصلح خير. (النساء : ١٢٨)

“Dan perdamaian itu lebih baik”.

Syarat penting lainnya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara secara arbitrase. Kesepakatan ini berarti adanya kerelaan kedua belah pihak untuk menerima segala keputusan badan arbitrase. Kalau mereka sudah sepakat, maka tidak ada masalah lagi. Karena kesepakatan (suka sama suka) merupakan prinsip utama dalam muamalah, seperti firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 :

.....الا ان تكون تجارة عن تراض

منكم. (النساء : ٢٩)

“..... kecuali melalui perniagaan dengan cara suka sama suka”.

Dalam sebuah hadits juga disebutkan :

المسلمون على شروطهم.

“Kaum muslimin itu berdasarkan syarat (perjanjian) yang mereka buat/sepakati”.

Oleh karena itu, menyelesaikan perkara melalui badan arbitrase yang sudah merupakan

kesepakatan kedua belah pihak adalah boleh, bahkan melaksanakan perjanjian/ kesepakatan itu adalah wajib, seperti firman Allah SWT dalam al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بِالْعُقُودِ .

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu". (al-Ma'idah ayat 1).

Sedangkan unsur arbitrase yang terakhir menghendaki adanya wasit. Dalam hal ini yang menjadi wasit adalah badan arbitrase yang dipilih oleh kedua belah pihak. Wasit ini disyaratkan adalah orang yang berkapasitas dan ahli dalam bidang tersebut, serta berlaku adil (tidak memihak).

Dengan demikian, apabila telah terpenuhi syarat arbitrase, maka seorang Muslim boleh saja menyelesaikan sengketaanya melalui badan arbitrase, baik badan arbitrase yang berskala nasional, maupun yang berskala internasional.

5. Putusan Badan Arbitrase.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya salah satu pertanyaan penting yang berkaitan dengan badan arbitrase adalah: Apakah pengadilan negeri berhak membatalkan putusan yang telah

dibuat oleh badan arbitrase, sehubungan dengan perkara yang penyelesaiannya ditempuh melalui jalur arbitrase ? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat disimak dari penjelasan berikut.

Isi klausula perjanjian arbitrase merupakan persetujuan para pihak yang menjadi bagian pokok suatu perjanjian. Perjanjian itu sifatnya mengikat para pihak. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan terhadap isi klausula dalam perjanjian arbitrase tersebut.

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang arbitrase, di kalangan para ahli terdapat perbedaan pandangan tentang kewenangan pengadilan terhadap isi klausula perjanjian arbitrase. Pandangan-pandangan para ahli tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan kepada dua golongan, yaitu :

1. Isi Klausula arbitrase bukan publik order atau bukan kepentingan umum (niet van openbaar orde).

Maksudnya bahwa isi klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian. Pandangan ini mengakui beralihnya kewe-

nangan penyelesaian sengketa yang terjadi pada arbitrase, namun peralihan kewenangan tersebut tidak mutlak.

Oleh karena itu, meskipun suatu perjanjian dibarengi dengan adanya isi klausula arbitrase, baik berbentuk *pactum de compromittendo* maupun akta kompromis, pengadilan negeri tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan yang terjadi karena adanya suatu perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukan gugatan tentang sengketa tersebut kepada Pengadilan.

2. Isi Klausula arbitrase merupakan fakta *sunt servenda*.

Asas *facta sunt servanda* dalam pasal 1338 KUH Perdata, pada hakikatnya mengandung makna bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak. Kekuatan mengikat sama dengan kekuatan undang-undang, tetapi jika disepakati bersama oleh para pihak, perikatan tersebut dapat ditarik kembali. Hal ini berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase dengan acuan penerapan, persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak. (Supriadi, 1995 : 33-35).

Oleh karena itu, jika timbul suatu sengketa dari apa yang diperjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase. Dengan demikian, pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak, dan gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali oleh kedua belah pihak, serta tidak dibenarkan oleh hukum. Penarikan secara diam-diam dan jika penarikan dilakukan secara sepihak, jelas sangat tidak dibenarkan.

Jika berpegang kepada asas yang pertama, maka pengadilan berhak turut campur (mengadili) perkara yang telah diputuskan secara arbitrase, apabila jika salah satu pihak mengadukan perkaranya ke Pengadilan. Sedangkan jika menurut asas yang kedua, maka Pengadilan tidak berwenang sedikitpun untuk turut campur dalam menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian arbitrase.

Namun menurut hukum positif sebagaimana diatur dalam UU. No. 30 tahun 1999, pendapat yang kedua itulah yang diakui. Artinya bahwa pengadilan tidak berhak

untuk mengadili kembali terhadap perkara yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 55 yang berbunyi :

“Apabila pemeriksaan sengketa telah diselesaikan, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase”. (UU.No.30 pasal 55, 1999).

Pasal 60 UU. No 30 tahun 1999 bahkan lebih tegas lagi menyatakan : “ Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. “. (UU.No.30 pasal 60, 1999).

Sedangkan menurut hukum Islam, pada dasarnya kedua asas itulah yang berlaku. Pada dasarnya perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan perikatan masing-masing pihak melalui perjanjian itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya :

المسلمون على شروطهم الاشرط احل
حراما او حرم حلالا .

“Kaum muslimin itu sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Asas yang pertama juga

berlaku, jika kedua belah pihak menghendaki. Atas dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan. Berarti mereka telah bersepakat untuk membatalkan perjanjian semula, yaitu untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase, dan akan menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan. Jika berbeda dengan asas yang pertama, Islam menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat dalam lembaga arbitrase, tidak boleh lagi diajukan sebagai perkara di dalam sidang di Pengadilan.

D. Penutup.

Berdasarkan keterangan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan arbitrase dan lembaganya mempunyai kedudukan yang kuat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Istilah tahkim mempunyai pengertian yang sama dengan arbitrase, tahkim dalam konsep hukum Islam dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah keluarga, tetapi hal itu tidak berlaku secara kaku. Hukum Islam membolehkan setiap bentuk muamalah, asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, seorang muslim boleh saja perkaranya diselesaikan melalui lembaga arbitrase baik

secara nasional maupun internasional, asal memenuhi ketentuan yang berlaku.

Para ahli berbeda pendapat dalam menilai kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kelompok pertama menyatakan bahwa pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang disengketakan, apabila salah satu pihak atau kedua mengajukan perseng-

ketaan tersebut ke pengadilan. Kelompok kedua menyatakan bahwa pengadilan sama sekali tidak berhak untuk mengadili perkara tersebut, kecuali jika kedua belah pihak telah sepakat untuk mencabut perjanjian arbitrase yang telah dibuat, dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat kedua yang sesuai dengan pasal 3 UU. No 30 tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala., *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- As-Suyuti., *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu*, Semarang : Usaha Keluarga, tanpa tahun.
- As-Suyuti., *Asbab al-Nuqul fi Asbab al Nuzul*, Beirut : Darul Fikri, 1986.
- Badrulzaman., *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta : BAMUI 1994.
- Campbell, Henry, Black., *Black's Law Dictionary*, London : West Publishing Co., 1979.
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1984/1985.
- Departemen Kehakiman RI., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, 1981.
- Departemen Kehakiman RI., *Undang-undang. No. 30 Tahun 1999*, Jakarta, 1999.

- Djamil, Fathurrahman., *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam*, Jakarta : BAMUI, 1994.
- Effendi, Satria., *Arbitrase dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Bamui, 1994.
- Gautama, Sudargo., *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung : Alumni, 1979.
- Harahap, Yahya., *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1991.
- Irianto, Muhammad, et.al., *Lima Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999*, Jakarta : Pasca Usaha, 1999.
- Soekardono., *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.
- Stanford., *The Most Important Legal Terms*, Connecticut : Longmeadow Press, 1994.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya, 1992.
- Sumitro, Warkum., *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta : Raja Grafindo, 1996.
- Supriadi, *Eksistensi Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dalam Perbandingan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Skripsi, Banjarmasin, Unlam, Fakultas Hukum, 1995.
- Yahya, Muhammad, Harahap., *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, Uncitral Arbitration Rules, the 1958 New York Convention dan PERMA Nomor 1 Tahun 1990*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1991.
- Yahya, Muhammad, Harahap., *Penerapan Klausula Arbitrase serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam dan Luar Negeri di Indonesia*, Varia Peradilan, LXI, Tahun VI, Oktober 1990.